BINAARTHA
SEKURITAS

PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium Lt.5
JL. H.R Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920
Telp. 62-21 5206678
Fax : 62-21 5210325
www.binaartha.com

BINA ARTHA SEKURITAS

DAFTAR ISI **Hal**

1. **Pendahuluan** 4
   a. Visi 4
   b. Misi 4

2. **Komitmen Pemegang Saham** 5
   a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 5
   b. Tatacara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 5
   c. Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan RUPS Tahun 2020 6
   d. Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali 7

3. **Dewan Direksi** 7
   a. Dasar Hukum 7
   b. Keanggotaan Dewan Direksi 8
   c. Persyaratan menjadi anggota Direksi 8
   d. Rangkap jabatan 9
   e. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi 9
   f. Susunan Anggota Direksi Perseroan 11
   g. Kepemilikan Saham Anggota Direksi 13
   h. Rapat Direksi 13
   i. Hubungan Afiliasi 18
   j. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatan Kompetensi Anggota Direksi 19
   k. Remunerasi Direksi 20

4. **Dewan Komisaris** 20
   a. Dasar Hukum 20
   b. Keanggotaan Dewan Komisaris 20
   c. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris 22
   d. Rangkap jabatan 23
   e. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris 23
   f. Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan 24
   g. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris 25
   h. Rapat Dewan Komisaris 25
   i. Hubungan Afiliasi 26
   j. Pelatihan Dewan Komisaris 27
   k. Remunerasi Komisaris Independen 27

5. **Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko** 27

6. **Internal Audit** 32

a. Ruang Lingkup pekerjaan audit internal 33
b. Independensi 33
c. Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal 33
d. Struktur organisasi Divisi Audit Internal 34
e. Pelaporan 34
f. Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Tahun 2020 34

7. **Akuntan Publik (Audit Eksternal)** 35

8. **Fungsi Kepatuhan** 36
a. Aktifitas Terkait Fungsi Kepatuhan Tahun 2020 36
b. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme 41

9. **Sistem Pengendalian Internal** 41
Pelaksanaan Pengendalian Internal Perseroan 42

10. **Transaksi Afiliasi** 44

11. **Permasalahan Hukum, Perkara Penting dan Sanksi Administratif** 45

12. **Akses Informasi dan Data Perusahaan** 47

13. **Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik)** 47
a. Maksud 47
b. Tujuan 48
c. Nilai-nilai Budaya Perseroan 48
d. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tugas Perilaku dan Etika (Kode Etik) 49
e. Pemberlakuan Kode Etik 50
f. Sosialisasi Kode Etik 51
g. Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik 51

14. **Sistem Pelaporan Pelanggaran** 51
a. Mekanisme atau ketentuan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran 52
b. Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pelaporan 53

15. **Rencana Bisnis Perseroan** 53

16. **Laporan Keuangan** 55
a. Transparansi Kondisi Keuangan 56
b. Transparansi Kondisi Non-Keuangan 56

BINAARTHA
SEKURITAS

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia dan untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek antara lain dengan melakukan peningkatan kinerja Perusahaan Efek, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meningkatkan transparansi atas praktik tata kelola perusahaan serta nilai etika yang berlaku umum, melalui peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu adanya pedoman penerapan tata kelola Perusahaan Efek dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek untuk meningkatkan peran perusahaan efek dalam industri pasar modal keuangan di Indonesia.

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar pendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. PT Binaartha Sekuritas selalu berupaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk pencapaian tujuan tersebut PT. Binaartha Sekuritas berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi terkini dan tuntutan industri jasa keuangan sehingga Perseroan dapat mencapai Visi dan Misi yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan segala risiko yang ada dengan tidak mempertaruhkan kelangsungan bisnis perusahaan. Adapun Visi dan Misi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. **Visi**

   Sejak didirikan di tahun 1988 Perusahan memiliki visi menjadi Perusahaan Efek yang terpercaya dan dapat diandalkan dalam berinvestasi di Pasar Modal.

2. **Misi**

   - Menjadi Perusahaan Efek yang dapat menawarkan beragam produk pasar modal, baik saham, surat hutang maupun efek-efek turunannya untuk meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertansaksi di pasar modal.
   - Mengembangkan perusahaan dengan cara membangun sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan dapat diandalkan.
   - Memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dalam berinvestasi di bidang pasar modal dan meningkatkan partisipasi investor domestik dalam bertransaksi.
   - Membangun jaringan bisnis dengan memperluas pangsa pasar.

BINAARTHA
SEKURITAS

KOMITMEN PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah :
   a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tata kelola perusahaan tertinggi di Perseroan. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
   b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab atas kinerja mereka terhadap pemegang saham.
   c. Berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
   d. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Anggaran Dasar Perseroan Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan dimana RUPS terdiri dari :
      1) RUPS Tahunan.
      2) RUPS lainnya, selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa (RUPSLB) yaitu yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan
   a. Dalam ketentuan pasal 5 peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2017 perihal tataa cara pemanggilan RUPS.
   b. Berdasarkan ketentuan pasal 91 (UU PT), para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "**RUPS**"), dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
   c. Dalam ketentuan pasal 9 anggaran dasar perseroan disebutkan :
      1) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
      2) RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan atau melalui iklan dalam surat kabar.
      3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
      4) Kewajiban pemanggilan RUPS dapat tidak lakukan dalam hal semua pemegang saham atau wakil pemegang saham hadir dan semua menyetujui keputusan dengan suara bulat.
   d. Keputusan yang mengikat di luar RUPS wajib disampaikan Perusahaan Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS tersebut.

BINAARTHA
SEKURITAS

3. Penyelenggaraan RUPS dan Keputusan RUPS Tahun 2020.

Pada tanggal 25 Juni 2020 Perseroan telah mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai **"RUPS"**) tahunan yang dilakukan secara sirkuler. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Para Pemegang Saham menyetujui usulan sebagaimana disebutkan di bawah ini, dan setuju dengan suara bulat untuk menandatangani Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Binaartha Sekuritas:

1) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan dengan opini laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2) Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan secara penuh kepada seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 01-01-2019 (satu Januari dua ribu sembilan belas) sampai 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang diberikan selama periode tersebut sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang diberikan tercermin dalam Laporan Audit Keuangan Perseroan 2019 (dua ribu sembilan belas).

3) Menyetujui penunjukkan dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan remunerasinya dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Histori Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan dan Rekan dari Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 22-06-2020 dan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik pada tanggal 23-06-2019 dengan memperhatikan Laporan Hasil Evaluasi di atas.

4) Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membuat dan menetapkan *Business Plan* Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

5) Menyetujui keputusan bersama tersebut, sesuai dan berdasarkan Pasal 91 UUPT, dimana para Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham dan mempunyai kekuatan yang sama dan keputusan yang diambil adalah sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan dengan ini Para Pemegang Saham menyatakan bahwa tidak ada keberatan atas keputusan yang diambil dengan cara yang demikian.

Keputusan hasil RUPS tahun 2020 telah dituangkan dalam akta anggran dasar perseroan No. 04 tanggal 25 Juni 2020 dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 30/CMPL-BAS/VI/2020 pada tanggal 29 Juni 2020.

5. Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2015 adalah PT Karya Mulia Berdikari. Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan melalui Surat No.S-53/PM.21/2015 tertanggal 18 Februari 2015.

Struktur Pemegang Pemegang Saham PT Binaartha Sekuritas per 31 Desember 2020 adalah :

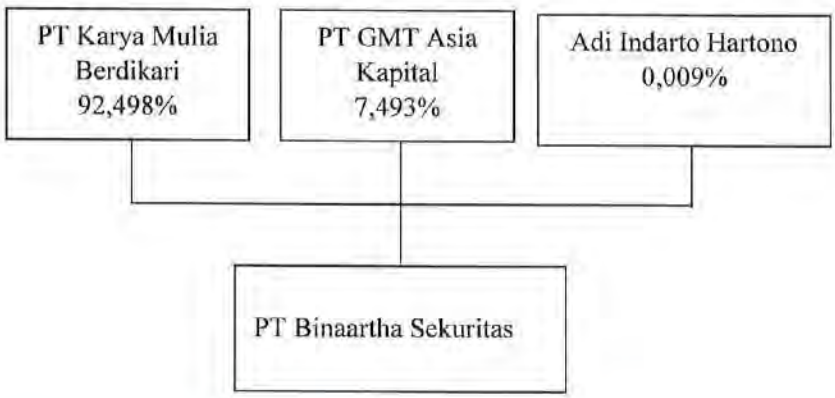

DEWAN DIREKSI

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Perusahaan Efek.

5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

BINAARTHA
SEKURITAS

1. **Keanggotaan Dewan Direksi**

1.1 **Jumlah dan Masa Jabatan Dewan Direksi.**

a. Dalam pasal 39 peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

b. Anggota Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.

c. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

d. 1 (satu) periode masa jabatan Direksi adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.

e. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:
   1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
   2) Meninggal dunia.
   3) Diberhentikan berdasarkan RUPS.
   4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan.
   5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Pengungkapan

Jumlah anggota Direksi perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebayak 5 (lima) orang berdasarkan Akta No. 07 tanggal 28 Juni 2018 yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan yang terdiri dari :

1) 1 (satu) orang sebagai Direktur Utama
2) 1 (satu) orang sebagai Direktur Equity
3) 1 (satu) orang sebagai Direktur Operasional
4) 1 (satu) orang sebagai Direktur Fixed Income
5) 1 (satu) orang sebagai Direktur Corporate Finance

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Direksi untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2023, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Semua anggota Direksi Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.

1. 2. **Persyaratan menjadi anggota Direksi**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1) Setiap anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.

2) Pemenuhan persyaratan anggota Direksi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1) di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

3) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.

4) Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

6) Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Direksi.

8) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

1.3 **Rangkap jabatan** meliputi :

Dalam pasal 42 ayat 1 peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek disebutkan bahwa anggota Direksi Perusahaan Efek dilarang bekerja pada Perusahaan Efek / Institusi lain dalam jabatan apapun kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek Indonesia, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pengungkapan :

Seluruh anggota Direksi PT Binaartha Sekuritas ("Binaartha") berkomitmen taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku mengenai rangkap jabatan direksi. Selama tahun 2020, seluruh anggota Direksi Binaartha tidak bekerja dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, atau Lembaga Jasa Keuangan lain.

1.4 **Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi.**

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya :

a. Menjalankan, bertanggung jawab dan mengelola atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Menetapkan kebijakan dalam pengurusan perseroan.

c. Mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun

kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Mengangkat, memberikan penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.

f. Menyusun sistem Pengendalian Internal yang memadai.

g. Menyusun Laporan Keuangan Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.

h. Membentuk struktur organisasi yang efektif dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat.

i. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi.

j. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan dari regulator (OJK, BEI, KSEI, KPEI) dan/atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.

k. Melaksanakan pengurusan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

m. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

n. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

o. Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Namun anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :

   1) Kerugian bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

   2) Telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

   3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

   4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungkapan :

Seluruh anggota Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Susunan Anggota Direksi Perseroan per 31 Desember 2020 yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS Tahunan PT Binaartha Sekuritas No. 07 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Adi Indarto Hartono	Direktur Utama
Diaz Adityawardhana	Direktur (Equity)
Evi Viandari	Direktur (Operasional)
Moerad Radjasa	Direktur (Fixed Income)
Julius V.Sihombing	Direktur (Corporate Finance)

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi sebagai berikut:

1) Adi Indarto Hartono menjabat sebagai Direktur Utama.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No.029/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Utama Perseroan adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan secara keseluruhan.

c. Mengkoordinasikan kegiatan seluruh direksi dan memastikan berjalannya secara efektif pembagian tugas di antara direksi.

d. Membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan terkait pengelolaan portfolio perseroan.

e. Membawahi dan bertanggung jawab atas fungsi yang belum dipimpin oleh seorang direktur.

f. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas direksi.

g. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

h. Menentukan keputusan direksi dalam hal terjadi kebuntuan.

i. Berkoordinasi dengan direksi lainnya untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan komisaris.

2) Diaz Adityawardhana menjabat sebagai Direktur Equity.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No. 030/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Yang Membawahi Divisi Perdagangan Saham (*Equity*) adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Seluruh kegiatan Fungsi Pemasaran terkait transaksi Saham (Equity) sesuai Standar Operasi Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

3) Evi Viandari menjabat sebagai Direktur Operasional.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No. 031/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Yang Membawahi Divisi Operasional adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UUPT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Seluruh kegiatan Divisi Operasional yang mencakup Fungsi Pembukuan, Fungsi Kustodian (Dana dan Efek), Divisi Sumber Daya Manusia (HRD) dan Umum (General Affair) sesuai Standar Operasi Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

4) Moerad Radjasa menjabat sebagai Direktur Fixed Income.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No. 032/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi Direktur Yang Membawahi Divisi Pemasaran Perdagangan Surat Hutang (*Fixed Income*) adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UU PT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Seluruh kegiatan Fungsi Pemasaran terkait Perdagangan Surat Hutang (*Fixed Income*) sesuai Standar Operasi Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

5) Julius V. Sihombing menjabat sebagai Direktur Invesment Banking / Corporate Finance.

Pada tanggal 02 Februari 2017 telah diterbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris No. 033/HRD-BAS/II/2018 perihal Penetapan Tugas dan Fungsi

Direktur Yang Membawahi Divisi Invesment Banking / Corporate Finance adalah sebagai berikut :

a. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan yang diatur di dalam akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 30 tanggal 14 Maret 2008 Pasal 12 (UU PT) dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-23671.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 08 Mei 2008.

b. Seluruh kegiatan Fungsi Pemasaran terkait Penjamin Emisi Efek dan Kegiatan Lain sesuai Standar Operasi Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku.

1.6 Kepemilikan Saham Anggota Direksi

1) Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada :

   a. Perusahaan Efek tempat anggota Direksi itu menjabat.

   b. Perusahaan Efek lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

   c. Lembaga Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.

2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Nama Anggota Direksi	Perseroan		Perusahaan Efek Lain		Lembaga Jasa Keuangan Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Indarto Hartono	√	-	-	√	-	√
Diaz Adityawardhana	-	√	-	√	-	√
Evi Viandari	-	√	-	√	-	√
Moerad Radjasa	-	√	-	√	-	√
Julius V. Sihombing	-	√	-	√	-	√

1.7 Rapat Direksi

1) Dasar Hukum penyelenggaraan rapat Direksi pada Perseroan adalah sebagai berikut :

   a. Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek menyatakan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.

   b. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek menyatakan bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan.

   c. Pasal 16 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Efek menyatakan bahwa rapat Direksi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.

2) Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2020, rapat Direksi telah diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali rapat Direksi dimana tingkat kehadiran anggota Direksi dapat terlihat dalam table dibawah ini. Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi. Dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris yaitu Komisaris Independen maka pelaksanaan rapat Direksi yang dilakukan juga mengikutsertakan Dewan Komisaris Perusahaan.

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat.

3) Tingkat kehadiran dan jadwal rapat Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Adi Indarto Hartono	Direktur Urama	7	7	100
Diaz Adityawardhana	Direktur Equity	7	7	100
Evi Viandari	Direktur Operasional	7	6	85
Moerad Radjasa	Direktur Fixed Income	7	7	100
Julius V. Sihombing	Direktur Corporate Finance	7	6	85

4) Jadwal dan agenda rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020 adalah :

Waktu Pelaksanaan	**Materi Rapat**
05 Maret 2020	1. Pembahasan Laporan Keuangan Perusahaan hingga akhir Februari 2020. 2. Membicarakan kasus Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Jakarta, sehingga Manajemen memutuskan untuk mengambil beberapa upaya dan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan untuk mengurangi penularan COVID 19 antar karyawan di dalam perusahaan. 3. Membicarakan Invesment Banking Pipeline, dimana Divisi Invesment Banking dalam progress untuk mendapatkan kontrak restrukturisasi, kontrak penjaminan emisi dan kontrak debt review. 4. Membicarakan kelanjutan / update dari kasus gagal bayar dari Nasabah Kelembagaan di tahun 2019 yang melibatkan beberapa Perusahaan Efek lainnya, dimana nasabah tersebut tertunda pelunasannya ke Binaartha. Upaya negosiasai juga dilakukan untuk mengikat Nasabah Kelembagaan tersebut mengenai jangka waktu pelunasannya.

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
09 April 2020	1. Pembahasan progress Underwriting IPO Obligasi Korporasi ke OJK termasuk pengaturan jadwal, besarnya porsi yang bisa diambil dari Nasabah serta pengaruh pelaporannya ke MKBD. 2. Pembahasan proyek-proyek lain yang sedang diapproach oleh divisi Invesment Banking sebagai arranger, placement dan restructuring. 3. Pembahasan atau update terkait kasus gagal bayar dari Nasabah Kelembagaan dan upaya-upaya yang sudah dilakukan.
28 Mei 2020	1. Pembahasan Laporan Keuangan Perusahaan hingga akhir bulan April 2020 termasuk biaya-biaya yang keluar secara signifikan dan scheme pembagian keuntungan untuk proyek IPO antar divisi profit centre. 2. Pembahasan dampak *Work From Home* (WFH) dimasa pandemi terhadap transaksi yang terjadi, dimana pandemi COVID 19 berdampak pada penurunan transaksi yang cukup besar pada divisi equity institusi. 3. Sejak kasus Asuransi Jiwasraya dan PT Narada Aset Manajemen mencuat maka Manajemen meminta kepada Divisi Equity Institusi agar lebih berhati-hati dalam menerima order dari Nasabah-Nasabah Institusi dengan lebih memperhatikan faktor risiko yang dapat timbul. 4. Manajemen mengharapkan agar Divisi Equity Institusi dapat lebih aktif untuk mendapatkan Nasabah baru potensial yang cukup besar. 5. Pengaturan internal untuk pembagian overhead di dalam Divisi Equity Institusi untuk performance staffnya. 6. Adanya penawaran kerjasama dengan pihak luar untuk menjadi Remiser. 7. Membicarakan pipeline divisi Investment Banking (IB), dimana IB tengah dalam progress untuk mendapatkan finalisasi pendaftaran IPO, restrukturisasi dan kontrak placement.

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
13 Agustus 2020	1. Update proyek Underwriting IPO Divisi IB yang akan dilaksanakan di tahun 2020 seperti : a. IPO Obligasi Tahap 3dari Emiten yang bergerak di bidang manufaktur, sudah ada potensial buyer yang berminat dari nasabah perorangan maupun nasabah institusi. b. IPO saham dari Emiten yang bergerak di bidang perbankan sudah dalam tahap book building dan calon emiten perbankan lainnya dalam tahap due dilligence. 2. Manajemen berharap untuk akhir tahun 2020 pasar modal tidak bergerak turun, sehingga saham-saham portofolio yang dimiliki oleh perusahaan bisa bergerak naik yang akan berpengaruh terhadap laporan MKBD dan laporan keuangan tahun 2020. 3. Perusahaan saat ini sudah menjadi market maker untuk transaksi Surat Utang Negara (SUN) dan sudah bekerjasama dengan beberapa Mitra Distribusi (MIDIS), sehingga nasabah-nasabah yang awalnya membeli SUN melalui IPO dapat melakukan transaksi SUN melalui pasar sekunder melalui Binaartha secara Online. Ada 2 (dua) midis lagi yang sedang berupaya melakukan penjajakan kerjasama dengan Perusahaan salah satunya adalah portal investasi yang cukup dikenal dikalangan paar modal. 4. Membicarakan perkembangan kasus Asuransi Jiwasraya yang saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. 5. Divisi Institusi saat ini sedang melakukan pendekatan kepada nasabah institusi yang berpotensial untuk membuka rekening efek dan bertransaksi di Binaartha.
24 September 2020	1. Membicarakan kondisi keuangan perusahaan hingga akhir bulan Agustus 2020 dimana untuk Agustus ini menunjukkan nilai negative, sehingga diharapkan perhatian untuk semua Profit center untuk memperbaiki prestasi dari 3 (tiga)bulan yang tersisa dalam tahun 2020. 2. Membicarakan mengenai performance dari masing-masing divisi terutama divisi profit centre secara keseluruhan sampai dengan bulan Agustus 2020. 3. Divisi Investment Banking (IB) : Membicarakan update dari proyek-proyek pipeline IB dimana beberapa diharapkan bisa terwujud diakhir tahun 2020 misalnya : a. Penerbitan saham melalui IPO. b. Penerbitan Obligasi tahap 3 melalui IPO. c. Project Security agent untuk bagi Emiten yang akan

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	melakukan penerbitan Green Bond Issuance. d. Project pembuatan research report untuk perusahaan tertutup yang bergerak di bidang renewable energy industry. e. Beberapa proyek yang inline dengan transaksi Obligasi yang diharapkan untuk tahun 2021 bisa terwujud. Untuk itu Divisi IB meminta bantuan dari Divisi Pemasaran - Fixed Income untuk menawarkan kepada potensial Buyer dalam memasarkan proyek-proyek IB. 3. Divisi Pemasaran - Institusi meminta fasilitas dari Bank Pembayar untuk dapat melakukan Net Buy bagi transaksi Nasabah-nasabah Institusi, selain itu Divisi Institusi minta agar dapat bekerjasama secara langsung dengan divisi research dapat memberikan Analisa terhadap saham-saham yang sesuai dengan yang diharapkan dari Divisi Institusi. 4. Update pendapatan dari transaksi Efek yang dilakukan oleh divisi pemasaran (equity dan fixed income) serta membicarakan langkah-langkah dan target yang akan dilakukan oleh divisi pemasaran (equity dan fixed income) untuk meningkatkan pendapatan perusahaan sampai dengan akhir tahun 2020.
05 November 2020	1. Membicarakan perkembangan terkini kasus gagal bayar dari PT Narada Aset Manajemen dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Binaartha beserta Perusahaan Sekuritas lainnya termasuk ada saran dari pihak SRO untuk mengarahkan pelaporan kasus Narada ke BAPMI. 2. Membicarakan terkait Surat OJK mengenai Prilaku Nasabah Manajer Investasi, dimana dalam surat OJK tersebut disebutkan tanggal 08 Desember 2020 Sub Account dari Manajer Investasi pada saat bertransaksi sudah tidak menggunakan SID dari Manajer Investasi dan harus menggunakan SID Sub Accountnya masing-masing. Namun masih menunggu informasi terkini apakah surat OJK tersebut betul-betul akan berlaku ditanggal 08 Desember 2020 atau ada penundaan untuk pemberlakuannya. 3. Manajemen menegaskan kembali untuk wakil nasabah yang memberikan order transaksi namun tidak disertai dengan surat kuasa transaksi dan identitas penerima kuasa, maka Fungsi Pemasaran (Sales / Dealer) tidak diperkenankan menerima order dari pihak yang namanya tidak tercantum dalam surat kuasa dari nasabah.

Waktu Pelaksanaan	Materi Rapat
	4. Binaartha sudah melakukan pembaharuan terhadap SOP APU-PPT pada bulan Maret 2020 untuk disesuaikan dengan peraturan APU-PPT No.23/POJK.04/2019. 5. Tidak melakukan hubungan bisnis dan menutup rekening efek nasabah yang terkait dengan kasus pencucian uang.
14 Desember 2020	1. Progres dari proyek Underwriting IPO di akhir tahun, dengan menggunakan sistem baru E-IPO, dimana Binaartha sebagai pilot projectnya. 2. Membahas proyek-proyek yang sedang diapproach oleh Divisi IB, Divisi Fixed Income maupun Divisi Equity Institusi untuk transaksi tahun 2021. 3. Progres kasus Narada dan disetujuinya penilaian Tanah Bintaro oleh KJPP untuk diajukan ke auditor untuk penilaian Piutang Perusahaan. 4. Membicarakan kondisi terkini Laporan Keuangan dan performance dari masing-masing Profit center sampai dengan November dan proyeksi di akhir bulan Desember 2020.

1.8. Hubungan Afiliasi

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 pasal 50 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek disebutkan bahwa dalam laporan Penerapan Tata Kelola, setiap anggota direksi wajib mengungkapkan hubungan afiliasi (keuangan dan keluarga) sampai derajat kedua dengan anggota lain dari Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali.

Pengungkapan hubungan afiliasi (keuangan dan keluarga) anggota Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Direksi	Perseroan		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adi Indarto Hartono	√	-	-	√	√	-
Diaz Adityawardhana	-	√	-	√	-	√
Evi Viandari	-	√	-	√	-	√
Moerad Radjasa	-	√	-	√	-	√
Julius V. Sihombing	-	√	-	√	-	√

BINAARTHA
SEKURITAS

1.9. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatan Kompetensi Anggota Direksi

1) Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2016 mengenai Perizinan Perusahaan Efek Pasal 44, POJK No.20/POJK.04/2018 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pasal 17 serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur kebijakan program pelatihan bagi anggota Direksi.

2) Selain mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan, anggota Direksi dapat mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan peraturan-peraturan.

Adapun Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1.	Adi Indarto Hartono	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	03 Maret 2018
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	22 Januari 2020
2.	Diaz Adiryawardhana	PPL terkait izin Perseorangan WPPE.	PROPAMI	Jakarta	29 April 2019
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	26 Februari 2020
3.	Evi Viandari	PPL terkait izin Perseorangan WPPE.	PROPAMI	Jakarta	29 April 2019
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	22 Januari 2020
4.	Moerad Radjasa	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	03 Maret 2018
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	22 Januari 2020
5.	Julius V. Sihombing	PPL terkait izin Perseorangan WPEE.	TICMI	Jakarta	03 Maret 2018
		PPL terkait izin Perseorangan WMI	APRDI	Jakarta	04 April 2014
		PPL terkait anggota Direksi Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	22 Januari 2020

1.9 **Remunerasi Direksi**

a. Kebijakan dan besaran remunerasi yang diterima bagi anggota Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan dan disesuaikan dengan :

1) Kinerja, tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi.

2) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan kebutuhan perseroan.

3) Keseimbangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

b. Jenis remunerasi dan fasilitas bagi anggota Direksi PT Binaartha Sekuritas berupa gaji pokok, tunjangan lainnya seperti kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, transportasi, jaminan pensiun yang bersifat tetap dan variable yang tertera dalam kontrak kerja dan disetujui oleh Direktur Utama yang mendapatkan pelimpahan wewenang dan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Untuk pemberian komisi hanya diberikan kepada anggota Direksi yang merupakan Bisnis Center.

DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan.

Dasar Hukum

1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek.

4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.57/SEOJK.04/2017 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Perusahaan Efek.

5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.55/SEOJK.04/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Dewan Komisaris ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Komisaris mencakup :

1. **Keanggotaan Dewan Komisaris.**

1.1 Jumlah dan masa jabatan adalah sebagai berikut :

a. Dalam Pasal 39 Peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara

Pedagang Efek menyatakan bahwa Perusahaan Efek yang menjadi anggota Bursa Efek wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.

b. Dalam Pasal 18 huruf b Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Penentuan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan kondisi Perusahaan Efek.

c. Anggaran Dasar Perseroan akta No.30 tahun 2007 yang menyebutkan :

   1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

   2) Jika diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama.

d. Dalam pasal 19 Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek dimana perusahaan efek wajib memiliki Komisaris Independen.

e. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2017 pasal 22.

f. Apabila perusahaan hanya terdapat 1 (satu) orang Komisaris maka Komisaris tersebut juga bertindak sebagai Komisaris Independen.

g. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

h. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.

i. Anggota dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

j. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan:

   1) Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

   2) Meninggal dunia.

   3) Diberhentikan berdasarkan RUPS.

   4) Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan.

   5) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

k. Tata cara pengangkatan, pemberhentian pengubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Pengungkapan

Pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah Komisaris perseroan adalah sebayak 1 (satu) orang yang bertindak sebagai Komisaris Independen, sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi jumlah anggota Direksi Perseroan.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan tahun 2023, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

I. 2. **Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal.

2) Pemenuhan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud pada huruf 1) di atas dilakukan harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*).

3) Mempunyai akhlak, dan moral yang baik.

4) Cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

6) Memiliki komitmen untuk pengembangan perusahaan, khususnya mendukung pengembangan operasional perusahaan dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris.

8) Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

9) Berdasarkan pasal 22 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek, menyatakan persyaratan Komisaris Independen selain memenuhi kriteria sebagai anggota dewan komisaris di atas juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan sebagai perusahaan efek dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen perseroan pada periode berikutnya.

   b. Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

   c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

   d. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di Perusahaan lain yang terafiliasi dengan Perseroan.

e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pengungkapan :

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, anggota Dewan Komisaris wajib menjalani Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebelum menjalankan tugas. Pengurus Perseroan wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris dengan jabatan sebagai Komisaris Independen yang telah memenuhi persyaratan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, serta telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS Tahunan PT Binaartha Sekuritas No. 07 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn.

1.3 **Rangkap jabatan** meliputi :

Dalam pasal 42 ayat 2 peraturan OJK No. 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja / merangkap dalam jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.

Pengungkapan :

Sejak tahun 2009 sampai dengan 31 Desember 2020, anggota Dewan Komisaris di PT Binaartha Sekuritas tidak pernah merangkap jabatan apapun pada Perusahaan Efek lain, atau Lembaga Jasa Keuangan lain.

1.4 **Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Komisaris.**

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya :

a. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

b. Bertugas dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan pada umumnya, dan pemberian nasihat serta masukan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya mengurus Perseroan yang mencakup aspek bisnis dan aspek operasional Perseroan.

c. Dalam hal Dewan Komisaris ikut mengambil keputusan mengenai hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi.

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

e. Wajib melaksanakan tugasnya secara independen.

f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

g. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan Perseroan guna dimintakan persetujuan / penetapan kepada RUPS.

h. Melaksanakan fungsi audit dengan melakukan penelaahan atas:

1) Informasi keuangan yang akan dikeluarkan PT Binaartha Sekuritas kepada publik dan/atau pihak otoritas.

2) Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik.

3) Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik yaitu dengan memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh Akuntan Publik atas informasi keuangan historis tahunan.

i. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan dan audit internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

j. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan hukum yang berlaku.

k. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan, yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pegawai Perusahaan.

l. Memiliki kewenangan untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan.

m. Memiliki kewenangan untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.

n. Memiliki kewenangan untuk meminta Direksi untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.

o. Memiliki hak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.

1.4 Susunan Anggota Dewan Komisaris perseroan per 31 Desember 2020 yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan di Luar RUPS Tahunan PT Binaartha Sekuritas No. 07 tanggal 28 Juni 2018, yang dibuat di hadapan notaris Sintya Liana Sofyan S.H. M.Kn. adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Surat Persetujuan
Drs. Bambang Sutedjo, MM	Komisaris Independen	S-490/PM.21/2018 tanggal 09 Mei 2018.

Komisaris Independen perseroan pada saat ini sebelumnya merupakan Komisaris Perseroan yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh Bapepem-LK (saat ini OJK) melalui surat persetujuan No.S-7819/BL/2009 tanggal 31 Agustus 2009. Namun sesuai pasal 19 peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek dimana perusahaan efek wajib memiliki Komisaris Independen, sehingga pemegang saham melalui RUPS pada tanggal 28 Juni 2018, menyetujui untuk Drs. Bambang Sutedjo, MM

sebagai Komisaris Independen dikarenakan sudah memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratakan dalam peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 pasal 22.

1.6 Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

1) Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar pada:

   a. Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris itu menjabat.

   b. Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

   c. Lembaga Jasa Keuangan ("**LJK**") selain Perusahaan Efek

2) Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

   Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Nama Komisaris Independen	Perseroan		Perusahaan Efek Lain		Lembaga Jasa Keuangan Lain	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. Bambang Sutedjo, MM	-	√	-	√	-	√

1.7 Rapat Dewan Komisaris

1. Dasar Hukum penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris pada Perseroan adalah Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek menyatakan bahwa Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris, namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Perusahaan Efek hanya memiliki 1 (satu) orang dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Rapat Gabungan dengan Rapat Direksi

   Dikarenakan Perseroan hanya memiliki 1 (satu) orang Dewan Komisaris maka pelaksanaan rapat Direksi digabung dengan Dewan Komisaris sehingga setiap Direksi mengadakan rapat maka selalu mengikutsertakan Komisaris Independen. Hal ini sebagai salah satu bentuk pengawasan Dewan Komisaris terhadap setiap kebijakan strategis yang diambil oleh anggota Direksi. Selama tahun 2020 Direksi telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

3. Frekuensi Kehadiran Komisaris Independen pada Rapat Gabungan dengan Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Drs Bambang Sutedjo, MM	Komisaris Independen	7	7	100
Adi Indarto Hartono	Direktur Utama	7	7	100
Diaz Adityawardhana	Direktur	7	7	100
Evi Viandari	Direktur	7	6	85
Moerad Radjasa	Direktur	7	7	100
Julius V. Sihombing	Direktur	7	6	85

4. Jadwal dan agenda rapat Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2020 adalah Komisaris menghadiri seluruh agenda rapat yang telah dijadwalkan oleh Dewan Direksi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada jadwal dan agenda rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2020. Selain itu Komisaris juga telah mengadakan pertemuan khusus pada tanggal 05 November 2020 dimana dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh seluruh dewan Direksi untuk membahas tentang Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

1.8 Hubungan Afiliasi

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2017 pasal 22 salah satu persyaratan Komisaris Independen adalah tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Untuk memenuhi komitmen perseroan atas peraturan OJK tersebut, maka Komisaris Independen PT Binaartha Sekuritas tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keuangan, hubungan kepemilikan saham baik langsung maupun tidak langsung dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi, dan / atau

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pengungkapan hubungan afiliasi (keungan dan keluarga) Komisaris Independen dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali adalah sebagai berikut :

Nama Komisaris Independen	Perseroan		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Drs. Bambang Sutedjo, MM	-	√	-	√	-	√

I.9 Pelatihan Anggota Komisaris

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.20/POJK.04/2016 mengenai Perizinan Perusahaan Efek Pasal 44, POJK No.20/POJK.04/2018 mengenai Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pasal 17 serta Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang mengatur kebijakan program pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris.

Adapun Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam selama tahun 2019 - 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Pendidikan / Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Drs. Bambang Sutedjo, MM	PPL terkait izin Perseorangan Wakil Perantara Efek.	TICMI	Jakarta	03 Maret 2018
	PPL terkait izin Perseorangan Wakil Manager Investasi.	APRDI	Jakarta	08 Agustus 2018
	PPL terkait anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek.	APEI	Jakarta	26 Februari 2020

I.9 Remunerasi Komisaris Independen

Remunerasi bagi Komisaris Independen PT Binaartha Sekuritas adalah berupa honorarium yang bersifat tetap berdasarkan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

LAPORAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko dibuat guna untuk melindungi perusahaan yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan risiko kegagalan, pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen, yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem atau penipuan, yang sewaktu – waktu dapat terjadi.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Perseroan telah memiliki Fungsi Manajemen Risiko yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Dalam rangka pengendalian risiko, Perseroan telah mengimplementasikan kerangka dasar manajemen risiko. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur Perseroan sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Kerangka manajemen risiko dibangun untuk memastikan bahwa setiap risiko yang diambil oleh perusahaan berada dalam batas transaksi yang bisa diterima sesuai dengan batas risiko yang sudah

ditetapkan oleh perusahaan. Setiap risiko yang diambil harus mempertimbangkan dan selaras dengan strategi usaha perusahaan sehingga dapat menghindari dampak seperti :

1. Perusahaan dapat mengambil sedikit risiko tetapi kehilangan kesempatan.
2. Perusahaan dapat mengambil terlalu banyak risiko tetapi membahayakan kelangsungan operasional perusahaan.

Dapat kita ketahui bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari, oleh karena itu diperlukan tindakan – tindakan pencegahan atau tindakan untuk menghadapi risiko yang telah diidentifikasi tersebut. Berikut adalah langkah – langkah yang dilakukan oleh perusahan terkait dengan kebijakan pada manajemen risiko:

1. Mengindentifikasi Risiko

   Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi yang dibagi menjadi risiko opersional, risiko kredit dan risiko kepatuhan. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi perusahaan dalam berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, produk/jasa, pasar, dan teknologi yang ada.

2. Penilaian risiko

   Setelah risiko telah diidentifikasi, selanjutnya akan dinilai berdasarkan paremeter yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat.

3. Tindakan

   Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah – langkah apabila terjadi kegagalan pada salah satu atau sebagian dari sebuah teransaksi atau instrumen yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Tindakan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menangani manajemen risiko perusahaan terdiri dari :

   1) Risiko Kerugian adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat kegagalan nasabah/pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian dan pengukuran terhadap risiko kerugian yaitu :

      a. **Analisa Kemampuan Keuangan Nasabah.**

         Dalam hal ini dilakukan analisa dan pengukuran terkait transaksi jual beli Efek, Perseroan akan melihat analisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah dalam pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo, serta ketepatan waktu nasabah dalam memenuhi kewajibannya atas transaksi efek yang dilakukannya. Tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atas transaksi efek pada saat jatuh tempo, mencerminkan besarnya tingkat risiko kredit dari nasabah yang bersangkutan. Analisa terhadap risiko kredit dari Nasabah sangat diperlukan sehingga memperkecil risiko terjadinya gagal serah atau gagal bayar atas kewajiban nasabah/pihak lain kepada Perseroan.

         Penilaian terhadap tingkat risiko juga dengan memperhatikan nilai jaminan (*collateral*) yang diberikan oleh nasabah sebelum melakukan transaksi efek. Keseluruhan unsur di atas akan dilakukan penilaian oleh perusahaan melalui analis Manajemen Risiko untuk menentukan analisa transaksi yang akan diberikan kepada nasabah. Rumusan terhadap

pemberian analisa transaksi kepada Nasabah sudah telah dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah terintegrasi dengan analis perdagangan.

Dalam hal Nasabah melakukan transaksi di atas trading limit yang sudah ditentukan maka setiap kenaikan limit trading Nasabah, fungsi Manajemen Risiko wajib menganalisa terhadap kemampuan keuangan nasabah untuk kemudian disetujui oleh Direksi.

Pengungkapan :

1. Selama tahun 2020 Perusahaan telah melakukan Analisa Kemampuan Keuangan Nasabah sesuai dengan prosedur pemberian trading limit yang berlaku.
2. Dengan melihat kondisi pasar modal saat ini maka untuk mengurangi risiko gagal bayar oleh Nasabah Online Trading pada saat masa pandemi, Fungsi Manajemen Risiko menurunkan cash tranding limit sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu Fungsi Manajemen Risiko juga menurunkan Trading Limit untuk nasabah-nasabah Kelembagaan terutama nasabah-nasabah yang memiliki risiko tinggi sesuai dengan pola transaksi nasabah yang bersangkutan.
3. Untuk nasabah yang tidak dapat melakukan penyelesaian transaksi saham di tanggal jatuh tempo, maka system perdagangan akan melakukan suspend pembelian secara otomatis atas nasabah tersebut sampai dengan nasabah melakukan penyelesaian pembayaran pada RDN (*goodfund*).

b. **Analisa Profil Nasabah**

Sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (**APU-PPT**) di Pasar Modal, Perusahaan melakukan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap profil dari setiap Nasabah.

Profil Nasabah diperlukan untuk mengetahui latar belakang Nasabah, tujuan transaksi, sumber dana, pendapatan nasabah dan data lainnya yang terkait identitas nasabah. Hal tersebut dilakukan agar Perusahaan terhindar dari transaksi yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme.

Selama tahun 2020 Pejabat yang ditunjuk untuk menangani Penerapan APU-PPT secara berkala melakukan pemantauan atas transaksi dan profil Nasabah untuk penyesuaian tingkat risiko dari Nasabah yang bersangkutan. Semakin baik hasil analisa profil nasabah maka semakin rendah tingkat risiko yang hadapi oleh Perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

c. Analisa Jaminan (*Collateral*)

Tersedianya jumlah jaminan (*collateral*) dari nasabah baik berupa dana dan/atau efek yang cukup dapat mengurangi tingkat Risiko Kerugian yang mungkin timbul, dikarenakan jumlah jaminan yang cukup dalam rekening efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian atau pelunasan atas kewajiban nasabah kepada perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kewajiban atas tersedianya jumlah jaminan merupakan salah satu alat untuk dapat mengendalikan risiko kredit nasabah.

Pengungkapan :

Selama tahun 2020 sistem manajemen risiko perusahaan telah melakukan verifikasi atas ketersediaan jaminan (*collateral*) berupa dana dan/atau Efek dari nasabah sebelum nasabah melakukan transaksi Efek sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) Risiko Pasar adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat adanya pergerakan dari portfolio yang dimiliki oleh perusahaan seperti suku bunga, nilai tukar, nilai komoditas dan nilai ekuitas. Untuk itu Perseroan selalu melakukan Pengawasan agar Risiko Pasar yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut dapat dihindari.

3) Manajemen Modal dalam hal ini perusahaan mengelola modal ditujukan untuk. Memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan usaha secara berkelanjutan, menunjang rencana bisnis perusahaan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

4) Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari perusahaan.

   Dalam pengelolaan Risiko Likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi secara berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal utang jatuh tempo, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

5) Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing adalah potensi kerugian yang akan terjadi terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus. Dalam kondisi usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dalam Rupiah dan USD. Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang asing.

6) Risiko Operasional adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan. Termasuk apabila terdapat peraturan dari regulator untuk pengembangan system perdagangan maupun pengembangan system Back Office.

   Untuk memitigasi Risiko Operasional tersebut maka divisi-divisi terkait selalu melakukan/mengikuti uji coba (*mock*) atau pelatihan-pelatihan untuk setiap pengembangan sistem perdagangan maupun sistem Back Office sesuai dengan peraturan regulator seperti BEI dan KSEI seperti :

   a. Pelatihan IDX record yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Juli dan November 2020.

   b. Pelatihan/pengujian system E-IPO yang diselenggarakan oleh BEI pada bulan Juli 2020.

c. Pelatihan system Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang diselenggarakan oleh OJK pada bulan September dan November 2020.

d. Pelatihan system Derivatif yang diselenggarakan oleh Vendor S21 pada bulan Desember 2020.

e. Pengujian system Rekonsiliasi Back Office (BOFIS) yang melibatkan Fungsi Kustodian Efek (Settlement), Fungsi Pemasaran (Admin Pemasaran) dan Fungsi Kepatuhan pada bulan Oktober, November dan Desember 2020.

f. Pengujian (Mock Trading) rutin yang diselenggarakan oleh BEI yang diselenggarakan pada bulan Februari, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2020.

g. *Mock Trading* dalam rangka perubahan waktu perdagangan atas Transaksi Bursa diselenggarakan oleh BEI yang diselenggarakan pada tangal 28 Maret 2020.

h. Pada tahun 2020 itu Perusahaan juga telah melakukan monitoring secara rutin terhadap sistem baik jaringan koneksi maupun terhadap server secara keseluruhan di lokasi utama Perseroan (*main site*) bersamaan dengan mock trading yang diselenggarakan oleh Bursa. monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan normal. Namun selama tahun 2020 Perusahaan tidak melakukan pengujian pada di DRC Site (visit langsung), hal ini disebabkan pandemi COVID 19 yang tidak memungkinkan ke-6 (enam) fungsi untuk dapat melakukan pengujian system DRC Site dengan space (tempat) yang tidak memungkinkan adanya jarak sesuai protocol kesehatan.

7) Risiko Hukum adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan / pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

   Untuk untuk menghindari (memitigasi) Risiko Hukum yang kemungkinan dapat terjadi sehingga dapat menyebabkan perselisihan/sengketa atau tuntutan secara hukum tersebut, maka untuk setiap perjanjian dibuat dengan pihak ketiga atau nasabah selalu mempertimbangkan segala aspek baik dari segi peraturan maupun dari segi hukum lainnya yang berlaku. Dalam membuat setiap perjanjian dengan pihak ketiga atau nasabah, Perseroan selalu berkonsultasi dengan legal konsul.

   Namun tahun 2020 Binaartha dengan beberapa Perusahaan Efek lainnya terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan salah satu Perusahaan Manajer Investasi yang gagal bayar (serah dana) kepada Binaartha termasuk dengan beberapa Perusahaan Efek lainnya atas transaksi pembelian Efek yang dilakukan pada tanggal 04 November 2019. Binaartha dan beberapa Perusahaan Efek lainnya juga telah berkoordinasi dengan regulator seperti OJK dan Bursa Efek agar Manajer Investasi tersebut melakukan penyelesaian atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh Perusahaan Manajer Investasi tersebut, namun sampai akhir Desember 2020 belum ada jalan keluar untuk penyelesaian kasus gagal serah dana dari Nasabah Kelembagaan tersebut.

8) Risiko Reputasi adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) atau nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan.

Untuk memitigasi risiko reputasi tersebut, maka diperlukan satu Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) yang merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika perilaku, etika kerja dan komitmen kami dalam menjalankan bisnis, tugas dan tanggungjawab serta aktivitas lainnya. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dikarenakan perilaku manajemen dan karyawan yang tidak terpuji akan berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau bahkan mengakibatkan kerugian Perusahaan.

9) Risiko Strategi adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Untuk mengatisipasi terhadap risiko strategi tersebut, maka perseroan setiap tahun memiliki rencana bisnis untuk tahun berikutnya, dimana setiap rencana bisnis harus disesuaikan dengan perkembangan pasar modal, potensi risiko yang kemungkinan akan terjadi dan kondisi keuangan perusahaan sendiri. Sehingga rencana bisnis yang akan dilakukan tepat sasaran dan dapat menjadi perusahaan semakin berkembang.

10) Risiko Kepatuhan adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Risiko Kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh Perseroan, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.

    Untuk menghindari Risiko Kepatuhan yang dapat mengakibatkan Perseroan terkena sanksi baik berupa surat peringatan, denda, suspend dari pihak regulator, maka Perseroan selalu berusaha untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Untuk pelaksanaan fungsi Kepatuhan seperti yang tercantum dalam peraturan 50 /POJK.04/2020 sebagai pengganti peraturan Bapepam-LK No.V.D.3 terkait Pengendalian Internal Perusahaan Efek, Perseroan telah menunjuk seorang petugas untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan Risiko Kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya fungsi Kepatuhan bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.

    Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU-PPT sesuai ketentuan regulator.

INTERNAL AUDIT

Divisi Audit Internal dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi nilai Perseroan melalui nasihat, masukan (*advice*) yang bersifat objektif dan independen. Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Perseroan, fungsi dan kebijakan internal audit terus ditingkatkan dalam rangka pengawasan pengendalian internal perusahaan efek dan mengacu pada peraturan pasal modal yang berlaku.

Internal Audit dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Direksi. Laporan pelaksanaan internal audit dilaporkan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Komisaris Independen.

1. **Ruang Lingkup pekerjaan audit internal**

   Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Internal Control maka hal-hal berikut yang wajib dilakukan oleh Internal Audit adalah sebagai berikut :

   1) Menyusun dan melaksanakan perencanaan audit internal tahunan secara berkala terhadap divisi-divisi yang ada di perusahaan. Audit berkala tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi divisi dalam melaksanakan semua kebijakan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing divisi.

   2) Melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas atas pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko apakah sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku.

   3) Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi terkait, Direktur Utama, Komisaris.

   4) Melakukan pemantauan dan analisa atas kecukupan tindak lanjut hasil audit termasuk didalamnya memberikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris dalam auditee tidak menindaklanjuti hasil audit.

   5) Melakukan pemeriksaan khusus dan/atau pemeriksaan secara investigatif apabila diperlukan.

   6) Menjaga profesionalisme auditor intern dengan pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, serta program sertifikasi yang memadai melalui program pendidikan berkelanjutan (bagi internal audit yang sudah memiliki Izin Wakil Perantara Efek).

   7) Membantu Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.

2. **Independensi**

   Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran pelaksanaan audit, Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Dewan Direksi, dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris maupun kepada semua divisi untuk mendapatkan data dan informasi berbagai hal yang berhubungan dengan audit.

3. **Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal**

   Per 31 Desember 2020, divisi Internal Audit didukung sebanyak 2 (dua) orang auditor yang terdiri dari :

   a. 1 (satu) orang sebagai kepala Divisi audit

   b. 1 (satu) orang sebagai staff Divisi audit.

4. **Struktur organisasi Divisi Audit Internal sebagai berikut:**

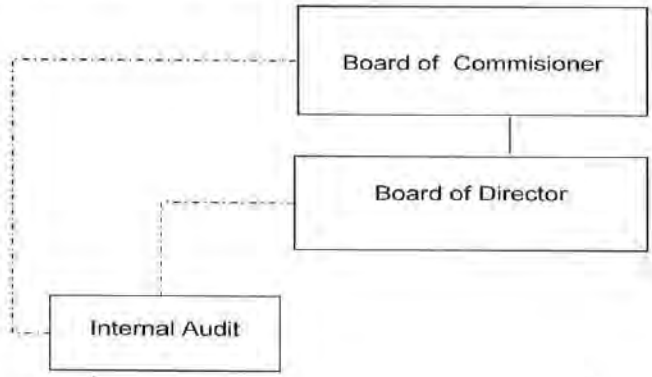

Keterangan :

Garis komunikasi / penyampaian informasi

5. **Pelaporan**

Divisi Audit Internal menyampaikan laporan hasil pemeriksaan dari divisi yang diaudit kepada Dewan Komisaris, dan Direksi ditembuskan kepada bagian fungsi Kepatuhan.

6. **Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2020.**

a. Melakukan pemeriksaan terhadap divisi Fixed Income, dimana pemeriksaan yang dilakukan pada divisi Fixed Income adalah difokuskan terhadap :

1) Prosedur Pembukaan Rekening Efek Beserta Identifikasi dan Verifikasi Nasabah.
2) Prosedur Pemesanan Obligasi/Surat Hutang.
3) Prosedur Pelaporan Transaksi Surat Hutang Melalui Sistem CTP.
4) Prosedur Serah Terima Obligasi.
5) Kepemilikan Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Efek.

b. Melakukan pemeriksaan terhadap divisi HRD, dimana pemeriksaan yang dilakukan pada divisi Fixed Income adalah difokuskan terhadap :

1) Prosedur Penerimaan Karyawan.
2) Prosedur Pranata Perusahaan.
3) Prosedur Pemantauan Profil dan Kinerja Karyawan.
4) Prosedur Penggantian Biaya Pengobatan.
5) Prosedur Pengelolaan BPJS.
6) Prosedur Pengajuan Cuti dan Karyawan Resign.

c. Pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap recording pemesanan Efek pada divisi Equity dan Fixed Income.

Dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap auditee, pemeriksaan dilakukan dengan memfokuskan pada Standar Operasional Prosedur pada masing-masing divisi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

AKUNTAN PUBLIK (Audit Eksternal)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sebagai bagian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris , dimana Perusahaan Efek yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau pihak otoritas.

Perseroan dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1) Menggunakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang Independen selama periode audit, Profesional, Objektif dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha PT Binaartha Sekuritas sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penyedia jasa Keuangan.

2) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan perusahaan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2020 dengan mempertimbangkan usulan serta rekomendasi dari Dewan Komisaris.

3) Pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan yang dilakukan oleh Akuntan Publik didasarkan pada standar profesional, perjanjian dan ruang lingkup audit.

4) Perseroan membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama paling lama untuk periode audit selama 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Pembatasan penggunaan jasa audit juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan pihak terasosiasi.

5) Perseroan dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama setelah 2 (dua) tahun buku pelaporan secara berturut-turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik yang sama (*cooling -off period*). Adapun Kantor Akuntan Pulik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan ditunjuk sebagai auditor Perseroan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020.

Atas penunjukan Kantor Tasnim Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan tersebut, Perseroan telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 30/CMPL-BAS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Kantor Akuntan Publik wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) sesuai tengat waktu yang tercantum dalam perjanjian atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Berikut adalah Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT Binaartha Sekuritas selama 3 (tiga) Tahun terakhir adalah :

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Patners Penanggung Jawab)
2019	Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan	Drs. Tasnim Ali Widjanarko, CA, CPA
2018	Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan.	Fardiman, SE, AK, MM, CA, CPA
2017	Tasnim Ali Widjanarko dan Rekan.	Fardiman, SE, AK, MM, CA, CPA

FUNGSI KEPATUHAN

Kegiatan usaha PT Binaartha Sekuritas terus mengalami perubahan dan peningkatan. Dengan kompleksitas kegiatan Perseroan yang semakin tinggi, maka eksposure risiko yang akan dihadapai oleh Perseroan juga semakin meningkat. Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Perseroan yang semakin besar tersebut, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memitigasi segala risiko yang mungkin dapat terjadi salah satunya adalah dengan risiko kepatuhan.

Selain itu untuk melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam-LK No. V.D.3 Perusahaan wajib memiliki Fungsi Kepatuhan sebagai fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Perseroan telah menunjuk salah satu karyawan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yang dibentuk secara tersendiri, bersifat independen terhadap satuan kerja operasional / divisi lainnya serta memiliki akses langsung kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab dalam memantau tingkat kepatuhan Perseroan dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, KPEI maupun regulator lainnya. Fungsi Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU-PPT sesuai ketentuan terbaru dari regulator.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

1. Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2020

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2020 Perusahaan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah Perusahaan Efek yang berlaku

dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Hal-hal yang telah dilakukan Fungsi Kepatuhan selama tahun 2020 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan:

1) Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan/kebijakan/peraturan baru di Pasar Modal serta Stimulus yang dikeluarkan oleh regulator selama masa Pandemi COVID 19 kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan kepada divisi-divisi terkait.

2) Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundangan-undangan yang diterbitkan regulator pasar modal yang berwenang kepada seluruh unit kerja yang terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepatuhan karyawan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti :

2.1) Mensosialisasikan peraturan Bursa kepada Fungsi IT, Manajemen Risiko melalui diskusi internal perihal peraturan Bursa Efek terkait pengemabangan pada sistem perdagangan remote trading melalui Pasar Negosiasi. Dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa system perdagangan remote trading wajib mencantumkan waktu penyelesaian transaksi melalui pasar negosiasi dan mekanisme penyelesaian transaksi. Namun sampai dengan 31 Desember 2020 sistem perdagangan remote perusahaan belum mengakomodir sebagaimana yang diwajibkan dalam peraturan tersebut.

Namun dalam peraturan perdagangan Bursa No. II A yang efektif berlaku pada tanggal 07 Desember 2020 disebutkan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian waktu penyelesaian transaksi Negosiasi maka Perusahaan diwajibkan melaporkan kepada Bursa dan KSEI maksimal pada jam 17.00 WIB pada hari transaksi terjadi.

2.2) Mensosialisasikan kepada Fungsi Pemasaran (Equity) dan Manajemen Risiko melalui email terkait perubahan peraturan BEI No. II A yang efektif berlaku pada tanggal 07 Desember 2020 diantaranya mengenai :

a) Tatacara Penyampaian Laporan Transaksi Bursa yang wajib disampaikan melalui Portal IDX Record.

b) Tatacara Penyampaian Laporan Transaksi Bursa yang wajib disampaikan melalui email dengan menggunakan formulir yang sudah ditetapkan oleh Bursa.

c) Penyampaian informasi tambahan atas Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas mengenai Waktu perdagangan Efek Bersifat Ekuitas selama kondisi pandemi, Persentase *Auto Rejection* yang berlaku selama kondisi pandemi.

Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan perubahan system perdagangan yang tercantum dalam Peraturan tersebut juga telah diinformasikan kepada divisi Informasi Teknologi (IT) serta Divisi Manajemen Risiko melalui diskusi internal

2.3) Melakukan pemantauaan untuk penyesuaian Sistem Online Trading terkait tampilan Perdagangan Saham di Papan Akselerasi yang selesai sesuai jadwal yaitu bulan Januari 2020. Dimana dalam tampilan fasilitas penyampaian pesanan secara

langsung bagi nasabah, telah memberikan tampilan khusus atas saham pada Papan Akselerasi untuk membedakan dengan saham pada Papan Utama dan Papan Pengembangan. Menginformasikan kepada Divisi Equity melalui email pada tanggal 10 Januari 2020 perihal pencatatan saham perdana yang masuk dalam papan Akselerasi, sehingga apabila terdapat nasabah yang ingin melakukan transaksi saham yang masuk dalam Papan Akselerasi maka maka Sales WAJIB memberitahukan kepada nasabah bahwa saham tersebut adalah saham di Papan Akselerasi.

3) Melakukan pemantauan atas pembenahan data nasabah yang disampaikan oleh Tim Pembenahan SID KSEI untuk data nasabah yang menurut KSEI tidak sesuai dengan data Dukcapil, serta menginformasikan melalui tekait permintaan pengkinian data nasabah yang masuk dalam pembenahan data KSEI.

4) Melakukan pemantauan tindak lanjut kerjasama antara Binaartha dengan Dukcapil untuk pemanfaatan data layanan dukcapil terhadap pengecekan dan dan informasi calon nasabah/nasabah. Namun sampai dengan 31 Desember 2020 untuk pengembangan system pemanfaatan data dukcapil belum dapat terealisasi dikarenakan masih menunggu approval dari Dukcapil atas perbaikan hasil *Proof of Concept* (PoC) pada bulan November 2020.

5) Sosialisasi kepada Dewan Direksi dan Komisaris perihal adanya perubahan SOP terkait Penerapan Program APU-PPT pada bulan Maret 2020 yang disesuaikan dengan POJK No.23/POJK.01/2019 dalam rapat dewan direksi dan komisaris khusus membahas penerapan APU-PPT di Perusahaan.

6) Berkoordinasi dengan Divisi HRD terkait dengan langkah-langkah yang wajib dilakukan selama masa pandemic COVID termasuk kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh Direksi untuk mengikuti anjuran pemerintah terhadap protocol kesehatan di lingkungan kerja Binaartha.

7) Melakukan pemantauan/pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator baik yang bersifat berkala maupun yang insidentil.

8) Melakukan pemantauan/pengawasan terhadap validasi SID nasabah.

9) Melakukan pemantauan/pengawasan terhadap penutupan rekening nasabah.

10) Memberikan pendapat/masukan kepada unit kerja terkait dengan permasalahan terkait dengan kepatuhan yang dihadapi.

11) Mengikuti berbagai pelatihan/*training*, seminar, sosialisasi dan workshop mengenai peraturan-peraturan terbaru yang diselenggarakan oleh regulator (OJK, BEI, KPEI) selama tahun 2020.

b. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan.

1) Mengusulkan penyesuaian kebijakan dan prosedur internal.

2) Memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3) Memberikan pendapat atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Melakukan pemantauan atas pengkinian data nasabah.

5) Melakukan pemantauan dan pengawasan bahwa sistem perdagangan dan BOFIS sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator telah terpenuhi

7) Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan APU-PPT.

8) Melakukan pemantauan/pengawasan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator dan menyampaikannya kepada Direktur dan Divisi terkait.

9) Melakukan *review* terhadap dokumen untuk keperluan operational perusahaan yang akan diberikan kepada pihak regulator atau pihak ketiga lainnya.

10) Memastikan pemblokiran terhadap Sub Rekening Efek Nasabah di KSEI dan Sistem BOFIS untuk nasabah yang belum memiliki RDN, namun rekening efek nasabah tersebut memiliki saldo Efek yang diperoleh dari Pasar Perdana (IPO) yaitu pembelian Surat Berharga Negara yang dapat diperdagangkan seperti ORI dan SR.

11) Memastikan pembenahan SID nasabah telah dilakukan sesuai target waktu yang ditentukan oleh KSEI. Dimana nasabah-nasabah yang datanya tidak sesuai dengan data Dukcapil dilakukan SUSPEND di KSEI per tanggal 23 September 2020.

c. Dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator seperti :

1) Melakukan pemantauan komitmen Perseroan kepada regulator.

2) Memantau dan menindaklanjuti permintaan data dan informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI.

3) Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perusahaan bagi pihak internal maupun eksternal serta memenuhi komitmen kepada OJK atau regulator lainnya.

e. Dalam rangka meningkatkan fungsi kepatuhan guna meminimalisir pengenaan sanksi oleh OJK, maupun Otoritas lain, baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka dilakukan upaya sebagai berikut:

1) Untuk penyampaian laporan yang bersifat khusus, dilakukan sendiri oleh divisi Kepatuhan seperti :

a. Laporan Triwulanan Penyelesaian Pengaduan Nasabah setiap bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

b. Laporan Tahunan Rencana Pengkinian Data Nasabah untuk tahun 2021 disampaikan pada bulan Desember 2020.

c. Laporan Tahunan Realisasi Pengkinian Data Nasabah untuk tahun 2020 disampaikan pada bulan Januari 2021.

d. Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan untuk periode tahun 2019 yang disampaikan kepada OJK pada bulan Februari 2020.

e. Laporan Tahunan Rencana dan Realisasi Bisnis yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

f. Laporan Tahunan Rencana Edukasi dan Literasi Keuangan yang disampaikan melalui system SIPEDULI OJK pada bulan November 2020.

g. Laporan Tahunan Realisasi Edukasi dan Literasi Keuangan yang disampaikan melalui system SIPEDULI OJK pada bulan Februari 2020.

h. Laporan Tahunan Rencana Inklusi Keuangan yang disampaikan melalui system SIPEDULI OJK pada November 2020

i. Laporan Tahunan Realisasi Inklusi Keuangan yang disampaikan melalui system SIPEDULI OJK pada bulan Februari 2020.

j. Laporan Semesteran pelaksanaan APUPPT yang disampaikan melalui system E-Reporting OJK pada bulan Januari dan Juli 2020.

k. Laporan Tahunan Self Assessment melalui system SIPEDULI OJK pada bulan September 2020.

l. Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Komisaris dan disampaikan kepada OJK pada bulan Juni 2020.

m. Laporan Rekomendasi Dewan Komisaris dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun 2020.

n. Laporan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahun 2020.

o. Laporan Penyampaian Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 70/PMK.03/2017. Pelaporan disampaikan melalui system EOI ke Dirjen Pajak RI dilakukan pada Bulan April 2020.

p. Laporan Pertukaran Informasi Keuangan yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 70/PMK.03/2017 dilaporan pada Bulan Juli 2020 melalui pelaporan system SIPINA OJK.

q. Laporan Bulanan ke BEI yang disampaikan melalui system Portal IDX seperti Laporan Jumlah SID Nasabah Kelembagaan, Laporan Data dan Informasi Nasabah atas Pembiayaan Tidak Lancar, Laporan Transaksi melalui Remote Trading dan Online Trading serta Laporan Transaksi atas Kegiatan yang dilakukan di Berbagai Lokasi selain Kantor Pusat.

2) Mengingatkan karyawan yang melakukan pelaporan untuk dapat melakukan pelaporan transaksi efek ke sistem regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Mengingatkan kepada bagian administrasi (equity dan fixed income) untuk segera mengirimkan informasi fasilitas AKSes dari KSEI bagi nasabah baru yang dikirimkan melalui email.

4) Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada OJK, BEI, KSEI, KPEI, BI maupun Otoritas lainnya, diadministrasikan oleh masing-masing divisi yang melakukan pelaporan.

5) Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh internal audit perusahaan yang dituangkan ke dalam program audit pada setiap awal tahun. Pemeriksaan internal merupakan salah satu

cara yang cukup efektif dalam mendeteksi adanya penyimpangan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Salah satu tugas pokok terkait aspek pengenalan nasabah Pejabat yang menangani APU-PPT adalah memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU- PPT). Perseroan telah melakukan berbagai aktivitas sebagai perwujudan atas komitmen Perseroan untuk ikut serta memberantas pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap penerapan APU-PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Memastikan bahwa proses identifikasi dan verifikasi data calon nasabah / nasabah / pemilik manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Melakukan pengawasan terhadap transaksi efek nasabah.

d. Memantau transaksi keuangan mencurigakan.

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.

f. Mengkinikan database untuk nama-nama yang masuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang ke dalam sistem pengawasan transaksi perseroan, sehingga sistem akan memfilter apabila ada kesamaan data nasabah dengan nama-nama yang masuk dalam DOT tersebut.

g. Memfilter sekaligus melakukan verifikasi dan identifikasi data dan informasi nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang untuk dilakukan pemblokiran serta mesrta. Selama tahun 2020 tidak ditemukan kesamaan data dan informasi nasabah denga data DTTOT. Untuk itu dilaporkan sebagai Pelaporan NIHIL atas Pemblokiran Secara Serta Merta kepada Kepala Densus 88 Kepolisian RI yang disampaikan melalui email, sementara pelaporan ke OJK APU PPT melalui sistem SIGAP.

h. Membuat dan mengkinikan database *Politically Exposed Person* (PEP) untuk memfilter data nasabah yang masuk dalam kategori PEP.

i. Menyampaikan laporan kegiatan terkait APU-PPT dalam rapat Dewan Direksi dan Komisaris yang khusus membahas penerapan APU-PPT.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem pengendalian internal Perseroan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50 /POJK.04/2020 sebagai pengganti dari peraturan Bapepam-LK No.V.D.3 tantang Pengendalian Internal Control Perusahaan Efek. Dalam Peraturan tersebut tercantum ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek mempunyai dan melaksanakan paling kurang 6 (enam) fungsi, sebagai berikut:

a. Fungsi Pemasaran;

b. Fungsi Manajemen Risiko;

c. Fungsi Pembukuan;

d. Fungsi Kustodian;

e. Fungsi Teknologi Informasi; dan

f. Fungsi Kepatuhan.

g. Fungsi Riset (jika diperlukan)

Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal dengan strategi yang bertujuan untuk secara dini mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi Perseroan dengan cara:

a. Menjaga dan mengamankan aset.

b. Memberikan jaminan tersedianya laporan yang akurat dan dapat diandalkan.

c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional.

d. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku.

e. Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

Sistem pengendalian internal Perseroan berfungsi untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi. Dalam kegiatan operasional, sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko, namun bukan untuk menghilangkan risiko. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, namun tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, kerugian, atau terjadinya kondisi lain yang tidak terduga.

Pelaksanaan Pengendalian Internal Perseroan

1. Guna memenuhi peraturan OJK No. 50 /POJK.04/2020 sebagai pengganti peraturan Bapepam-LK No.V.D.3 perusahaan telah mempunyai 7 (tujuh) fungsi di atas.

2. Pegawai yang melaksanakan masing-masing dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya. Pemisahan fungsi dilakukan sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest.*

3. Untuk pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan (Compliance dan Internal Audit) dan Manajemen Risiko wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

4. Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing fungsi telah diatur dan dituangkan ke dalam prosedur tertulis.

5. Divisi Audit Internal yang independen bertugas memeriksa dan menilai kecukupan dan efektivitas terhadap proses manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan.

6. Pelaksanaan pengendalian keuangan:

    a. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis tahunan dan telah diinformasikan kepada semua anggota direksi Perseroan yang terkait dalam rangka implementasi.

    b. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan Perseroan, Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Perseroan.

c. Perseroan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan baik terhadap Perseroan guna memantau realisasi dibandingkan dengan *budget* dalam laporan yang dikeluarkan oleh sistem secara berkala.

7. Pelaksanaan Pengendalian Operasional:

a. Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Perseroan.

b. Setiap transaksi operasional yang dilakukan di Perseroan telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan dan direview oleh Divisi yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.

c. Terdapat pembatasan akses melalui penggunaan *User ID* dan *password* masing-masing *user* dalam mengakses komputer.

d. Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, Perseroan telah membentuk struktur organisasi Perseroan dengan pemisahan fungsi sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest.*

e. Divisi Internal Audit telah melakukan pemeriksaan secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Perseroan secara berkala. Hasil pemeriksaan divisi Internal Audit disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Sepanjang periode laporan ini, perusahaan telah menerapkan sistem pengendalian intern dan melakukan monitoring atas pelaksanaannya, namun demikian pada periode laporan tahun 2020 masih ditemukan timbulnya penyimpangan terhadap SOP namun tidak sampai merugikan perseroan secara materil, yang terjadi akibat kelemahan pengendalian intern dimana internal audit masih menemukan beberapa temuan hasil pemeriksaan yang berulang pada divisi yang sama. Hasil temuan yang berulang ini sudah disampaikan oleh Internal Audit kepada dewan direksi dan komisaris melalui laporan hardcopy.

f. Perseroan telah melakukan proses pemantauan untuk setiap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan / peraturan lainnya yang berlaku sebagai berikut:

1) Pemantauan Kepatuhan Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan / regulator lainnya.

2) Laporan Perantara Pedagang Efek selama tahun 2020 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala.

3) Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek, termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan.

4) Laporan Tahunan Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek selama tahun 2019 telah disampaikan kepada OJK pada bulan Januari 2020.

5) Laporan PPE EBUS selama tahun 2020 telah disampaikan kepada OJK setiap Bulan.

6) Laporan Transaksi Harian baik ke OJK maupun ke BEI melalui pelaporan secara sistem pelaporan masing-masing regulator.

g. Perseroan juga telah menerapkan sistem pengendalian *intern* dan melakukan *monitoring* atas pelaksanaannya, namun demikian masih terdapat laporan yang harus disampaikan kepada regulator yaitu :

1) Sesuai peraturan OJK No.20/POJK.04/2017 bahwa bahwa setiap transaksi Efek bersifat utang dan sukuk (surat hutang) wajib dilaporkan ke sistem Pelaporan Transaksi Efek (PLTE). Selama tahun 2020 terdapat keterlambatan pelaporan transaksi Efek (surat hutang) ke sistem PLTE sebanyak 8 (delapan) kali pelaporan, dan akibat dari keterlambatan pelaporan tersebut, Perusahaan dikenakan sanksi oleh OJK berupa denda.

2) Setiap Partisipan yang menggunakan sistem PLTE dapat melakukan Koreksi atau Pembatalan atas Transaksi Efek yang sudah dilaporkan sistem PLTE. Untuk setiap Partisipan yang melakukan Koreksi atau Pembatalan tersebut akan dikenakan biaya/denda oleh BEI. Selama tahun 2020 Perusahaan telah mengajukan Koreksi ke system CTP PLTE sebanyak 10 (sepuluh) kali dan Pembatalan atas transaksi Efek (Surat Hutang) di sistem CTP PLTE sebanyak 8 (delapan) kali. Akibat pembatalan/koreksi tersebut, perusahaan dikenakan biaya koreksi oleh BEI.

3) Menunjuk pasal 20 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/11/2016 tanggal 28 Juli 2018 tentang Pasar Uang dan Pasal 9 Peraturan Dewan Anggota Gubernur (PADG) No.20/14/PADG/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Laporan Pasar Uang Non Bank dan Kustodian antara lain diatur bahwa Pelaku Pasar berupa Bank dan Perusahaan Efek serta Lembaga Pendukung Pasar Uang yang melakukan transaksi di Pasar Uang wajib melaporkan data dan informasi transaksi kepada Bank Indonesia melalui system pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap hari Jum'at selama periode mingguan laporan. Berdasarkan evaluasi Bank Indonesia terhadap penyampaian Laporan Pasar Uang (LPU) Binaartha, selama tahun 2020 terdapat keterlambatan pelaporan LPU sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada minggu ke III di bulan April 2020, serta tidak menyampaikan Laporan Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali di Minggu I, II, IV pada bulan April 2020. Berdasarkan rekomendasi surat BI yang disampaikan kepada Binaartha No. 22/28/DSSK-GSPM/Srt/Rhs tanggal 16 Juni 2020, Divisi Fixed Income Binaartha sudah menyampaikan Laporan Pasar Uang (LPU) yang dimaksud secara offline pada bulan September 2020.

4) Sesuai peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas bahwa setiap Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS wajib dilengkapi dengan data *Trading-ID* dari masing-masing Nasabah. Namun Anggota Bursa Efek dapat melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan *Trading-ID* dan setiap pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa tersebut dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa. Selama tahun 2020 perusahaan telah mengajukan koreksi Trading Id atas transaksi nasabah sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari koreksi tersebut, perusahaan dikenakan biaya koreksi *Trading Id* oleh BEI.

h. Strategi risiko Kepatuhan adalah senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu melakukan pencegahan dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif dalam rangka perbaikan.

TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 01/BAP-DIR/VII/2011 tentang Transaksi Efek Oleh Direksi, Komisaris, Karyawan (Transaksi Afiliasi) tanggal 15 Juni 2011 yang berpedoman pada Undang Undang Pasar Modal (UU PM) No.8 Tahun 1995 BAB V Pasal 38 yang berbunyi Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa

Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

Dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tersebut diputuskan bahwa Transaksi Efek dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Karyawan PT Binaartha Sekuritas sebagai Pihak Terafiliasi dengan memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Transaksi Bursa yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direktur, Pemegang Saham dan/atau pegawai PT Binaartha Parama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

2. Transaksi Bursa tersebut diawasi langsung oleh Direktur atau Pejabat Pengawas melalui sistem pengawasan internal Perseroan.

3. Diberlakukan prinsip mendahulukan kepentingan Nasabah, apabila terdapat kesamaan pesanan Efek dan Harga antara pihak terafiliasi dengan Nasabah

Sepanjang tahun 2020, Perseroan tidak memiliki transaksi afiliasi yang mengandung larangan sebagaimana yang tercantum dalam UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995 BAB V Pasal 38.

PERMASALAHAN HUKUM, PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Permasalahan Hukum

Pengungkapan permasalahan hukum dilakukan berdasarkan Bab X Pasal 50 angka 2 - Transparansi Penerapan Tata Kelola pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 55/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Efek.

Selama Tahun 2020 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang dihadapai oleh Perseroan yang diproses melalui pengadilan menyangkut kasus Pidana maupun kasus perdata. Namun ada satu permasalahan dengan Nasabah Kelembagaan Manajer Investasi yang merupakan kelanjutan permasalahan tahun 2019 dimana nasabah tersebut gagal bayar (serah dana) kepada Binaartha atas transaksi Pembelian Efek yang dilakukan pada tanggal 04 November 2019. Pada saat ini Binaartha dan Perusahaan Efek Lainnya sudah berkoordinasi dengan Regulator (OJK dan BEI) mengenai jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Pengungkapan perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan. Selama tahun 2020 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan Perseroan.

Selama tahun 2020 tidak ada sanksi administratif yang sangat material yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan yang mempengaruhi kelangsungan usaha Binaartha, dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

Namun pada tahun 2020 perusahaan dikenakan sanksi berupa denda / biaya yang disebabkan adanya keterlambatan pelaporan transaksi ke sistem PLTE OJK, dan biaya koreksi *Trading Id*. Adapun rekapitulasi denda/biaya yang dikenakan kepada perseroan adalah sebagai berikut :

1) Dalam tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi kepada PT Binaartha Sekuritas sebesar Rp.5.200.000,- lima juta dua ratus ribu rupiah), dikarenakan sebagai akibat keterlambatan penyampaian pelaporan atas 8 (delapan) transaksi surat hutang ke sistem PLTE :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Oktober	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Januari 2020.	Rp.200.000,-
Oktober	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Maret 2020.	Rp.230.000,-
Oktober	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode April 2020.	Rp.810.000,-
Oktober	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Juni 2020.	Rp.2.710.000,-
Oktober	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Juli 2020.	Rp.840.000,-
Oktober	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Agustus 2020.	Rp.10.000,-
November	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode September 2020.	Rp.200.000,-
Desember	Sanksi denda atas keterlambatan transaksi ke sistem PLTE periode Oktober 2020.	Rp.200.000,-

2) Setiap Partisipan yang menggunakan sistem PLTE dapat melakukan Koreksi atau Pembatalan atas Transaksi Efek yang sudah dilaporkan sistem PLTE. Untuk setiap Partisipan yang melakukan Koreksi atau Pembatalan tersebut akan dikenakan biaya/denda oleh BEI.

Pengungkapan :

Selama tahun 2020 BEI mengenakan sanksi berupa denda kepada PT Binaartha Sekuritas sebagai Partisipan sebesar Rp.4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dikarenakan adanya pengajuan Koreksi & Pembatalan transaksi CTP PLTE sebagai berikut :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Maret	Biaya Koreksi dan Pembatalan Centralized Trading Platform (CTP) ditambah PPn periode Februari 2020.	Rp.440.000,-
April	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Maret 2020.	Rp.990.000,-
Mei	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode April 2020.	Rp.495.000,-

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Juni	Biaya Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Mei 2020.	Rp.110.000,-
Juli	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode Juni 2020	Rp.632.500,-
Agustus	Biaya Koreksi CTP PLTE ditambah PPn periode Juli 2020	Rp.275.000,-
September	Biaya Koreksi Centralized Trading Platform (CTP) periode Agustus 2020.	Rp.27.500,-
Oktober	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE ditambah PPn periode September 2020.	Rp.330.000,-
November	Biaya Koreksi CTP PLTE ditambah PPn periode Oktober 2020	Rp.220.000,-
Desember	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE periode November 2020	Rp. 165.000,-
Januari 2021	Biaya Koreksi & Pembatalan CTP PLTE periode Desember 2020	Rp.550.000,-

3) Setiap Anggota Bursa Efek dapat melakukan koreksi apabila terjadi kesalahan *Trading-ID untuk* transaksi nasabah yang sudah masuk ke sistem JATS, dan setiap pelaksanaan koreksi *Trading-ID* tersebut dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa.

Pengenaan denda tersebut masih mengacu pada SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-Kep- 00045/BEI/05-2019 yang berbunyi " *Denda atas pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa khususnya Koreksi Trading-ID sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, adalah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per nomor pesanan nasabah (order number) yang dikoreksi*".

Pengungkapam :

Selama tahun 2020 BEI mengenakan sanksi berupa denda kepada Binaartha sebesar Rp.250.000,- yang dikarenakan adanya pengajuan koreksi *Trading ID* nasabah kepada BEI di bulan Mei 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Bulan	Keterangan	Jumlah Denda
Juni	Biaya Koreksi Trading ID periode Mei 2020	Rp.250.000,-

BINAARTHA
SEKURITAS

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas untuk mengakses informasi, data Perseroan, mekanisme pelaporan dan/atau penyelesaian masalah bagi pemangku kepentingan dan masyarakat luas antara lain mengenai kondisi keuangan dan non keuangan perseroan serta layanan jasa yang diberikan oleh Binaartha.

Sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban, Perseroan senantiasa membina komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan yaitu regulator, pemegang saham, nasabah, karyawan Perseroan, mitra kerja, maupun kepada masyarakat luas. Berbagai upaya untuk terus membina komunikasi yang baik dilakukan melalui sarana :

- Website : http://www.binaartha.com
- Instagram : @binaarthar
- Twitter : @BinaarthAR
- Email : cs.support@binaartha.com
- Telepon : 021-5206678
- Facsimille : 021-5210325
- Alamat Kantor Utama Perseroan:
  Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 502A-503
  Jl. HR Rasuna Said Kav 62
  Jakarta 12920 – Indonesia.

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA (KODE ETIK)

Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) sebagai kriteria dan standar etika untuk menilai dan memastikan bahwa seluruh jajaran manajemen dan karyawan Perseroan telah berperilaku sesuai dengan ketentuan dan komitmen perseroan serta tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika diharapkan dapat berjalan secara maksimal sehingga seluruh Sumber Daya Manuasia yang ada diharapkan mampu menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif, aman, disiplin, profesional sehingga tercipta kerjasama (*team work*) yang solid untuk mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik.

Maksud disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku untuk perusahaan adalah :

- Agar seluruh karyawan, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas memahami agar segala aktivitas perusahaan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- Agar seluruh karyawan, nasabah dan stakeholder PT. Binaartha Sekuritas berperilaku yang baik dalam menjalankan segala aktivitas bisnis perusahaan.
- Menciptakan suasana kerja yang sehat dalam lingkungan perusahaan.
- Meminimalisir agar tidak terjadi peluang penyimpangan yang membuat nama baik perusahaan menjadi rusak.

Tujuan disusunnya Pedoman Etika dan Perilaku untuk perusahaan adalah:

- Berkomitmen untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perusahaan sesuai dengan etika bisnis yang diterapkan.
- Sebagai panduan perilaku untuk seluruh pekerja, nasabah dan *stakeholder* PT. Binaartha Sekuritas dalam menjalankan bisnis perusahaan.
- Sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada di perusahaan.
- Menghindari terjadinya benturan kepentingan yang terjadi di perusahaan.
- Mengembangkan hubungan yang harmonis antara pekerja, nasabah dan *stakeholder*.

Nilai –Nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya Perseroan merupakan panduan untuk bertindak dan berperilaku sehari-hari yang wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh Insan Perusahaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional guna mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan. Nilai-nilai budaya perseroan PT Binaartha Sekuritas adalah :

- Komitmen
  Perseroan mempunyai komitmen dan dedikasi dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan.
- Kepatuhan
  Dalam pelaksanaan pekerjaan wajib memahami dan menganut etika bisnis yang sehat serta mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan.
- Integritas
  Menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan etika bisnis dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab.
- Kehati-hatian (*prudent*)
  Bertanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk meraih hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
- Kerjasama (*Team Work*)
  Bekerja dalam kelompok (*team work*) yang solid serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.
- Profesional yang Disiplin
  Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara professional dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi, melalui insan yang disiplin, pemikiran yang disiplin, dan tindakan yang disiplin.
- Kualitas Pelayanan
  Perusahaan sebagai Perusahaan Efek yang memberikan layanan jasa sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek memiliki komitmen untuk memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya yang dapat berdampak kepuasan nasabah dalam bertransaksi Efek

BINAARTHA
SEKURITAS

Prinsip-prinsip Pelaksanaan Tugas Perilaku dan Etika (Kode Etik):

a. Insan PT Binaartha Sekuritas wajib melaksanakan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta kehatian-hatian. Prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi adalah sebagai berikut :

b. Perilaku akan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seluruh insan Perseroan wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan.

c. Perilaku Kerja Sesama Karyawan
Seluruh insan Perseroan wajib menjaga dan membina keharmonisan dan kerjasama yang baik di lingkungan kerja, bersikap profesional, berperilaku sopan, santun, dan bertanggung jawab, menjaga keamanan kerja dan persaingan yang sehat.

d. Perilaku Menjaga Kerahasian Data dan Informasi Nasabah dan Perseroan.
Seluruh insan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan data nasabah dan Perseroan.

e. Perilaku akan Benturan Kepentingan
Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan ataupun nasabah, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi serta menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.

f. Perilaku Perseroan terhadap Nasabah.
Memberikan layanan yang terbaik untuk nasabah serta mengutamakan kepuasan nasabah dalam pemberian pelayanan.

g. Perilaku Perseroan terhadap Karyawan
Perseroan memperlakukan karyawan secara setara dengan tidak membedakan suku, agama, ras, dan gender dalam segala aspek.

h. Perilaku pada Larangan Insider Trading
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pasar modal, Perseroan melarang dewan komisaris, direksi, dan para karyawan serta pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan mereka untuk melakukan perdagangan saham atau efek lain berdasarkan informasi dari dalam perusahaan yang belum dipublikasikan.

i. Perilaku pada Larangan Mengungkapkan Informasi yang Tidak benar
Larangan memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai Perusahaan kepada nasabah, mitra kerja, regulator maupun kepada publik.

j. Perilaku pada Larangan Menyalahgunakan Identitas Perusahaan.
Seluruh Insan Perseroan wajib menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan Perseroan.

k. Prilaku pada Larangan Memberi, Menerima Hadiah atau Cinderamata.
Larangan bagi setiap insan perseroan untuk menerima dan menjanjikan imbalan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

l. Larangan memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perseroan untuk kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan partai politik.

   Dalam hal ini Binaartha tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik.

Pemberlakuan Kode Etik

Kode Etik Perseroan berlaku bagi setiap Insan Perseroan yaitu anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.

Sosialisasi Kode Etik

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.02/DIR-BAS/I/2019 tentang Penerapan Pedoman Perilaku dan Etika (Kode Etik) Perseroan, Kode Etik Perseroan berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan. Adapun sarana sosialisasi Kode Etik yang digunakan antara lain :

a. Kode Etik Perseroan dibuat telah dibagikan kepada setiap karyawan Perseroan melalui email. Karyawan menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami, dan berjanji untuk mentaati serta menjalankan Kode Etik Perseroan tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Berdasarkan kebijakan Perseroan, pelanggaran kode etik termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing.*

b. Kode Etik Perseroan telah dimuat dalam *website* Perseroan Bagian Tata Kelola Perusahaan terkait Kode Etik.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

a. Ketentuan dan Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ketentuan dan Kode Etik Perseroan, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

   Keputusan yang akan diambil oleh Perseroan sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance* dan memastikan bahwa karyawan, manajemen dapat berperilaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Kode Etik. Perseroan telah menerapkan sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System,* yang merupakan sarana bagi seluruh karyawan di internal Perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari tindakan *fraud* dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengendalian internal, akuntansi, auditing, peraturan pasar modal, dugaan kecurangan, dugaan korupsi atau bentuk pelanggaran terhadap kode etik termasuk kecurigaan yang terjadi di lingkungan Perusahaan atas tindakan tersebut.

Mekanisme atau ketentuan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran:

1. Penyampaian laporan dapat disampaikan melalui surat, email, atau fax dengan menyertakan dokumen atau bukti-bukti pendukung yang cukup memadai dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Sarana/ jalur pelaporan pelanggaran yang disediakan oleh Perseroan adalah melalui :
   a. Surat ke alamat kantor PT Binaartha Sekuritas, Setiabudi Atrium Jl. HR Rasuna Said Kavling 62 Jakarta 12920.
   b. E-mail : compliance@binaartha.com
   c. Website: www.binaartha.com

3. Penggunaan surat yang tidak beridentitas akan diberlakukan sebagai informasi awal dimana tindaklanjutnya tergantung kepada tingkat keyakinan atas kebenaran substansi yang dilaporkan.

4. Setiap pelaporan yang diterima, Perseroan menjamin untuk menjaga kerahasiaan atas identitas pelapor dalam menindaklanjuti setiap pengaduan atau laporan kecuali kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dengan tujuan untuk mendorong pelaporan pelanggaran dengan aman tanpa harus ada rasa takut atau khawatir akan keselamatannya.

5. Pelaporan ini akan ditindaklanjuti oleh fungsi kepatuhan sebagai petugas yang ditunjuk oleh perusahaan untuk menangani pelaporan terhadap pelanggaran melalui proses penyelidikan lebih lanjut berdasarkan asas praduga tak bersalah.

6. Semua pelaporan atau pengaduan akan dicatat berdasarkan tipe permasalahan yang meliputi : dugaan fraud, pelanggaran ketentuan terhadap kode etik dan laporan umum lain seperti keluh kesah atau saran.

7. Apabila pelaporan yang diterima merupakan keluh kesah dan saran terhadap layanan produk / jasa perusahaan, maka pelaporan akan diteruskan kepada bagian yang terkait.

8. Apabila pelaporan yang diterima masuk dalam kelompok pelanggaran terhadap kode etik atau peraturan pasar modal maka pelaporan akan segera diselidiki dengan teliti dan seksama untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari.

9. Pelaporan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pedoman kode etik jika dengan sengaja pelapor melontarkan tuduhan palsu, membohongi penyelidik, mengganggu atau menolak bekerjasama dalam penyelidikan atas praduga pelanggaran pedoman. Pelapor harus meyakini bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat.

10. Seluruh laporan pengaduan atas pelanggaran maupun tindak lanjut hasil penyelidikan akan disampaikan kepada Direktur Utama ditembuskan ke Dewan Komisaris.

11. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan akan diputuskan tentang ada atau tidaknya pelanggaran terhadap perilaku dan etika serta pemberian sanksi. Pihak-pihak yang dinyatakan melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan, kebijakan dan prosedur perusahaan yang berlaku.

Jumlah Pengaduan Pelanggaran dan Tindak Lanjut atas Pelaporan.

Selama tahun 2020, tidak terdapat pengaduan atas pelanggaran kode etik atau internal fraud. Seluruh pengaduan yang diterima hanya bersifat pengaduan umum yang menyangkut layanan jasa Perseroan, dan pengaduan yang diterima sudah ditindaklanjuti oleh divisi yang terkait.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang dilakukan		
	Pengurus	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Perusahaan.	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

Rekapitulasi pengaduan yang diterima selama tahun 2020 terkait layanan jasa Perseroan yaitu :

Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Saham	5	100	-	-	-	-	5
Surat Hutang / Obligasi	4	100	-	-	-	-	4
APERD	-	-	-	-	-	-	-

Binaartha senantiasa menghimbau karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide dan permasalahan yang terkait penyimpangan dan fraud dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan (*Whistle Blower*), sehingga secara berkelanjutan selalu menjadikan Binaartha sebagai Perusahaan Efek terpercaya dan berintegritas terhadap masyarakat, karyawan dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

RENCANA BISNIS

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, Rencana strategis Perseroan telah disusun dan dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Perseroan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/ POJK.04/2017 BAB VII tanggal 14 September 2017 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Efek. Rencana bisnis disusun oleh dewan direksi dan disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya, Perseroan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Dalam menetapkan Rencana Bisnis, Perseroan senantiasa berpedoman kepada prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan Tata Kelola yang baik, termasuk rencana bisnis yang realistis, dengan

memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Rencana bisnis yang disusun oleh direksi memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran Perseroan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
b. Strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran.
c. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penetapan manajemen risiko yang kemungkinan dapat terjadi.
d. Memperhatikan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

Rencana Bisnis Perseroan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan kondisi di tahun 2020. Dampak Pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi Indonesia mengalami resesi di tahun 2020. Pandemi virus corona yang berlangsung sepanjang tahun 2020 tidak hanya berdampak pada sector kesehatan. Dampak pandemic ini juga terjadi pada sector ekonomi dunia dan banyak Negara termasuk Indonesia.

Penyebaran masif virus penyebab penyakit Covid-19 ini pun membuat negara-negara yang memiliki sistem perawatan kesehatan publik terbaik di dunia pun tak berdaya dibuatnya. Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara terkontraksi pada tahun ini. Bahkan, beberapa negara sudah jatuh ke jurang resesi karena setidaknya dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan ekonomi yang minus selama dua kuartal berturut-turut, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III tahun 2020.

Di tahun 2021, perekonomian masih dibayangi ketidakpastian. Kendati demikian, Perusahaan berharap pemulihan ekonomi akan membaik secara signifikan di tahun 2021. Di tahun 2021, pemulihan ekonomi masih terus dilakukan oleh Pemerintah sekalipun sejumlah tantangan masih akan harus dihadapi. Di antaranya tantangan stabilitas kesehatan, banyaknya jumlah pengangguran, dan krisis di sektor usaha, dan sektor riil yang berimbas kepada sektor keuangan. Stabilitas terancam dengan kemerosotan ekonomi, ini tantangan sulit dan harus di atasi oleh pemerintah. Vaksin salah satu solusinya untuk mobilitas masyarakat bisa kembali bergerak dan akan memulihkan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya lapangan kerja adalah dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut untuk menyederhanakan proses berusaha bagi masyarakat. Tujuannya, bisa lebih banyak mendatangkan investasi dan penciptaan lapangan kerja untuk menyerap jumlah angkatan kerja.

Mengingat capaian dan tantangan di 2020 akan memiliki dampak di tahun 2021, baik melalui anggaran pemerintah, opsi kebijakan moneter Bank Indonesia, psikologis pelaku pasar, keyakinan konsumen, maupun minat investasi serta ekspansi usaha di tahun 2021. Bagi kalangan dunia usaha, dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang paling dibutuhkan adalah pemberian stimulus. Pemberian stimulus kepada korporasi akan membantu arus kas keuangan perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

Namun kita tetap berharap perekonomian Indonesia pada tahun 2021 diharapkan lebih baik dibandingkan tahun 2020, meskipun masih berada pada fase pemulihan ekonomi yang diakibatkan Pandemi Covid 19 yang sangat berdampak pada penurunan perekonomian di semua sektor. Indonesia menghadapi sejumlah tantangan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5% pada 2021.

Dari dalam negeri, kenaikan sejumlah harga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi konsumsi rumah tangga selama ini merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar. Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Perseroan untuk mewujudkan visi dan misinya, Perseroan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Kondisi perekonomian akan memberi pengaruh terhadap kinerja industri pasar modal secara keseluruhan. PT Binaartha Sekuritas lebih berkonsentrasi untuk transaksi di surat hutang, dikarenakan persaingan dengan Perusahaan Efek di segmen ini relatif lebih sedikit, akan tetapi Perseroan menghadapi persaingan dengan perbankan yang mempunyai dana pihak ketiga yang besar dan sistem pajak non final, sehingga mempunyai kemampuan mengelola portofolio untuk memberikan harga yang lebih baik kepada pembeli surat hutang. Perseroan berpendapat bahwa untuk menjadi Perusahaan Efek going concern, maka semua lini usaha harus dapat menyumbang pendapatan berarti, sehingga perseroan dapat bersaing secara efektif dan menutup biaya yang ada.

Pada tahun 2021 Perseroan akan berusaha menambah produk-produk baru yang dapat menjadi sumber pendapatan untuk membagi beban operasional perusahaan. Melihat dari pengalaman dan pelajaran yang diambil, kenaikan tingkat bunga merupakan musuh utama Perseroan, karena konsentrasi sumber pendapatan di surat hutang. Diversifikasi sumber pendapatan menjadi penting untuk stabilisasi pendapatan perusahaan. Sasaran utama saat ini adalah Produk Pasar Uang (NCD, SBK), Derivatif, dan Agen Penjual Reksadana (APERD) sebagai sumber pendapatan baru perusahaan ke depan, walaupun masih banyak kendala yang dihadapi industri akan produk ini dari segi peraturan dan perpajakan.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di tahun 2021 ini Perusahaan akan berusaha untuk mendukung peraturan OJK, Perusahaan juga akan menjadikan kegiatan Inklusi Keuangan sebagai salah satu cara bagi Binaartha untuk mendapatkan calon nasabah yang akan menggunakan layanan jasa Binaartha untuk berinvestasi di pasar modal. Perusahaan juga akan memperkuat penerapan program APU-PPT dengan melakukan pengawasan terhadap transaksi-transaksi yang dapat menjurus pada transaksi keuangan mencurigakan, sehingga Binaartha dapat terhindar dari praktek pencucian uang. Semua ini tertuang dalam kebijakan terkait APU-PPT.

Rencana bisnis Perseroan tahun 2021 dibuat oleh Direksi Perseroan dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Rencana bisnis Perusahaan tahun 2020 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 51/CMPL-BAS/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas manajemen dan pengawas atas kegiatan usaha Perusahaan Efek, maka sesuai peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan (saat ini Otoritas Jasa Keuangan) No.X.E.1 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala Bagi Perusahaan Efek. Adapun Penyampaian laporan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan.

b. Laporan Kegiatan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah:
   1) Laporan kegiatan penjaminan tengah tahunan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.

2) Laporan kegiatan bulanan, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

c. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan pemeriksaan atas perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dengan mengambil sampel sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) hari kerja secara acak selama satu tahun buku yang diperiksa dan memberikan pendapat apakah Modal Kerja Bersih Disesuaikan telah didasarkan atas informasi yang benar dan dihitung serta dilaporkan dengan cara yang benar.

Transparansi Kondisi Keuangan

1. **Laporan Tahunan merupakan:**

   a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan.

   b. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.

   d. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

2. **Transparansi Non-Keuangan**

   Perseroan telah memberikan informasi mengenai layanan Perseroan secara jelas dan akurat. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam brosur di Kantor Utama, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan *website*. Selain itu, Perseroan menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:
   - Laporan Keuangan Berkala (Tahunan, Triwulanan, Semesteran).
   - Laporan Rutin Kegiatan Perantara Pedagang Efek.
   - Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek.
   - Laporan Kegiatan Lain-lain berkala.
   - Laporan Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS),
   - Laporan Rencana & Pelaksanaan Edukasi dan Literasi Keuangan.
   - Laporan Pengaduan Nasabah.
   - Laporan APU-PPT Semesteran.
   - Laporan Rencana Bisinis untuk tahun 2021.
   - Laporan Realisasi Bisnis tahun 2019.

- Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data
- Laporan Tata Kelola.

2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan.

3. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah, antara lain melalui *website* Perseroan www.binaartha.com.

4. Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada regulator seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.

5. Mengungkapkan Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs *website* Perseroan.

Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Binaarta Sekuritas ini ditetapkan dan disetujui di :

Jakarta, 10 Februari 2021

DEWAN DIREKSI	DEWAN KOMISARIS
Adi Indarto Hartono	Drs.Bambang Sutedjo, MM
Direktur Utama	Komisaris Independen